HUMANIORASAINS
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains
Vol. 3, No. 3, E-ISSN: 3032-5463

HARMONISASI PRINSIP LEGALITAS DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI YANG AKUNTABEL

M. Arif Isra[1]*, Syaiful Munandar[2]
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
Jln. By Pass Aur Kuning No.1 Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia.
Email : arifisra.muhammad@gmail.com*, munandarsyaiful@gmail.com

A R T I C L E
I N F O

Article history:
Received,
08 November 2026
Revided,
14 November 2026
Accepted,
16 November 2026

Kata Kunci:
Asas Legalitas, Akuntabilitas, Hukum Adat, Pelayanan Publik, Pemerintahan Nagari.

Keywords:
Principle of Legality, Accountability, Customary Law, Public Service, Nagari Governance.

Abstrak

Pemerintahan nagari merupakan ruang penyelenggaraan pemerintahan lokal yang mempertemukan norma hukum negara, kewenangan administrasi, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan nilai adat. Kondisi ini menuntut tata kelola yang responsif sekaligus taat pada prinsip legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Artikel ini bertujuan menganalisis harmonisasi prinsip legalitas dan kearifan lokal dalam penguatan tata kelola Pemerintahan Nagari Padang Lua. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya deskripsi empiris terbatas melalui observasi, diskusi, studi dokumen, dan log book magang pada 3 Agustus - 3 Oktober 2026. Hasil kajian menunjukkan lima ranah utama pembelajaran magang, yaitu tertib administrasi, pelayanan warga, pemahaman kewenangan dan peraturan, relasi hukum negara dengan adat, serta partisipasi dalam isu sosial dan pembangunan. Kegiatan yang tercatat meliputi penanganan Anak Tidak Sekolah, penguatan kapasitas keluarga, keamanan melalui parik paga, revitalisasi pasar, perubahan APB Nagari, dan batagak panghulu. Kajian menegaskan bahwa adat berperan sebagai sumber legitimasi sosial dan sarana komunikasi, tetapi tidak menggantikan dasar kewenangan maupun prosedur hukum. Penguatan tata kelola memerlukan prosedur yang jelas, dokumentasi tertelusur, komunikasi inklusif, perlindungan data, dan pertanggungjawaban keputusan.

Abstract

The nagari (village-level) government serves as a space for local governance, integrating state legal norms, administrative authority, public services, community participation, and customary values. This context necessitates a governance framework that is both responsive and strictly adherent to the principles of legality, legal certainty, transparency, and accountability. This article analyzes the harmonization of the principle of legality with local wisdom in strengthening the governance of the Padang Lua Nagari government. The study employs a normative-juridical approach, supplemented by limited empirical insights gathered through observation, discussions, document analysis, and an internship logbook covering the period from August 3 to October 3, 2026. The findings highlight five key areas of the internship experience: administrative order, public service delivery, understanding of authority and regulations, the interplay between state law and customary law (adat), and engagement in social issues and development. Specific activities documented include addressing the issue of children not attending school, strengthening family capacity, ensuring security through the parik paga (traditional community security system), revitalizing the local market, amending the Nagari budget (APB Nagari), and the batagak panghulu (ceremonial installation of traditional leaders). The study confirms that adat functions as a source of social legitimacy and a medium for communication, yet it does not supersede the established legal basis for authority or formal legal procedures. Strengthening governance requires clear procedures, traceable documentation, inclusive communication, data protection, and accountability for decisions made.

PENDAHULUAN

Pemerintahan lokal merupakan titik temu paling dekat antara negara dan masyarakat. Pada tingkat ini, norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan diterjemahkan ke dalam tindakan administratif, pelayanan publik, program pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan komunikasi pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pemerintahan lokal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh ketepatan penggunaan kewenangan, keteraturan prosedur, kemampuan aparatur dalam menjelaskan kebijakan, serta keterlibatan masyarakat. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan yang dianggap baik tidak dengan sendirinya membenarkan tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum (Asshiddiqie, 2006, Ridwan HR, 2018).

Dalam konteks Sumatera Barat, nagari memiliki dimensi administratif sekaligus sosial-budaya. Nagari tidak hanya merupakan satuan pemerintahan, tetapi juga ruang kehidupan masyarakat Minangkabau yang ditandai oleh hubungan kekerabatan, kelembagaan adat, tradisi, dan mekanisme musyawarah. Karakteristik tersebut memperoleh perhatian dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Namun, keberadaan dan penghormatan terhadap adat perlu ditempatkan secara proporsional dalam kerangka konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan nagari menghadapi kebutuhan untuk mengharmonisasikan ketentuan hukum negara dengan nilai dan praktik adat yang hidup di tengah masyarakat (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2018).

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan prinsip negara hukum dan asas legalitas. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar sekaligus pembatas kekuasaan, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak semata-mata berdasarkan kehendak pribadi pejabat, melainkan harus berpedoman pada kewenangan yang diberikan atau diakui oleh hukum. Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan harus dapat ditelusuri berdasarkan sumber, ruang lingkup, tujuan, dan prosedur penggunaannya. Asas legalitas juga berkaitan dengan kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, serta larangan penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi salah satu landasan normatif dalam memastikan bahwa tindakan dan keputusan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum (Hadjon *et al*., 2011, Indonesia, 2014, Ridwan HR, 2018).

Dalam praktik pemerintahan nagari, prinsip tersebut relevan terhadap berbagai kegiatan administratif, seperti penerimaan permohonan masyarakat, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penerbitan surat atau keterangan, pengelolaan arsip, serta koordinasi terhadap urusan yang berada di luar kewenangan pemerintah nagari. Setiap tindakan perlu dibedakan berdasarkan sifat dan akibat hukumnya. Tidak semua pembicaraan dalam forum musyawarah merupakan keputusan yang mengikat, sebagaimana tidak setiap aspirasi masyarakat secara otomatis menjadi kebijakan pemerintahan. Oleh sebab itu, proses pemerintahan membutuhkan kejelasan mengenai pihak yang berwenang, dasar hukum, prosedur, dokumentasi, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Selain legalitas, penyelenggaraan pemerintahan nagari juga memerlukan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan penegakan hukum perlu diwujudkan dalam prosedur yang dapat dilaksanakan serta ditelusuri. Keterbukaan informasi, misalnya, harus didukung oleh informasi yang akurat dan mudah diakses. Partisipasi masyarakat perlu disertai kesempatan memperoleh informasi yang memadai, sedangkan akuntabilitas membutuhkan dokumentasi yang memungkinkan proses dan keputusan pemerintahan diperiksa. Pelayanan publik menjadi salah satu ruang penting untuk menerapkan prinsip tersebut melalui kejelasan persyaratan, tahapan pelayanan, pembagian tugas aparatur, pencatatan dokumen, dan mekanisme penyampaian pengaduan (Dwiyanto, 2015, Mardiasmo, 2018, Sedarmayanti, 2012, Sinambela *et al*., 2014).

Di sisi lain, kehidupan masyarakat Minangkabau memperlihatkan adanya hubungan antara hukum negara dan norma adat yang hidup dalam masyarakat. Fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif pluralisme hukum, yaitu keberadaan dan interaksi berbagai tatanan normatif dalam kehidupan sosial. Hukum adat memiliki fungsi dalam mengatur hubungan sosial, menjaga identitas kelompok, membentuk tata krama, serta mendukung penyelesaian persoalan tertentu. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga memiliki dasar konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap praktik yang mengatasnamakan adat secara otomatis dapat mengesampingkan hukum nasional. Penghormatan terhadap adat tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, kesetaraan, hak konstitusional, dan perlindungan kelompok rentan (Hadikusuma, 2003, Muhammad, 2006, Soekanto, 2012).

Dengan demikian, harmonisasi hukum negara dan hukum adat tidak dimaknai sebagai peleburan seluruh norma, melainkan sebagai penataan hubungan dan batas kewenangan masing-masing. Lembaga adat dapat berperan dalam komunikasi sosial, pelestarian budaya, dan pembentukan legitimasi sosial terhadap kebijakan. Namun, keputusan administratif tetap harus ditetapkan oleh pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Musyawarah adat dapat menjadi sarana membangun pemahaman dan kesepakatan masyarakat, tetapi tidak menggantikan prosedur hukum yang diwajibkan. Posisi ini penting agar

kearifan lokal dapat memperkuat tata kelola pemerintahan tanpa menimbulkan ketidakjelasan kewenangan maupun mengurangi perlindungan hak warga.

Konteks tersebut menjadi dasar pentingnya kegiatan magang di Kantor Nagari Padang Lua pada 3 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2026. Berdasarkan catatan log book, kegiatan magang memberikan kesempatan untuk mempelajari penyelenggaraan administrasi, pelayanan masyarakat, penerapan peraturan, serta hubungan pemerintahan dengan kelembagaan adat. Aktivitas yang tercatat meliputi orientasi kantor, penataan arsip, pengamatan pelayanan, diskusi hukum adat, pendampingan program Anak Tidak Sekolah (ATS), pelatihan kapasitas keluarga, pembahasan keamanan melalui parik paga, rapat tindak lanjut revitalisasi pasar, pembahasan perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2026, pembelajaran pengelolaan surat masuk dan keluar, serta rapat Kerapatan Adat Nagari mengenai batagak panghulu. Berbagai aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan nagari melibatkan dimensi administratif, sosial, pembangunan, dan adat yang saling berkaitan.

Meskipun demikian, pengalaman magang tersebut tidak dapat secara langsung digunakan untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan program maupun kualitas kinerja institusi secara keseluruhan. Dokumen yang tersedia belum mencakup survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan yang ditetapkan, data pengaduan, dokumen APB Nagari, naskah peraturan nagari, maupun hasil evaluasi program. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini dibatasi pada analisis normatif dan refleksi empiris terbatas berdasarkan aktivitas yang terdokumentasi. Pembatasan tersebut diperlukan agar pengalaman magang tidak digeneralisasi menjadi penilaian menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Padang Lua.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada tiga persoalan utama, yaitu bagaimana prinsip legalitas dan kepastian hukum menjadi pedoman penyelenggaraan administrasi dan pelayanan pada tingkat nagari, bagaimana kearifan lokal dan kelembagaan adat berinteraksi dengan pemerintahan nagari tanpa mengaburkan batas kewenangan dan perlindungan hak masyarakat, serta unsur tata kelola apa yang dapat diperkuat berdasarkan pembelajaran kegiatan magang, khususnya dalam aspek transparansi, partisipasi, koordinasi, dan akuntabilitas. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara asas legalitas, tata kelola administrasi, pelayanan publik, hukum adat, dan partisipasi masyarakat, sekaligus merumuskan rekomendasi penguatan tata kelola yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kondisi sosial masyarakat nagari.

Kontribusi utama kajian ini terletak pada penempatan harmonisasi prinsip legalitas dan kearifan lokal sebagai proses tata kelola yang bersifat operasional. Adat tidak hanya dipandang sebagai identitas budaya ataupun sumber legitimasi sosial, tetapi juga sebagai konteks sosial yang dapat mendukung komunikasi dan penerimaan kebijakan sepanjang diterapkan melalui mekanisme yang sah serta menghormati hak masyarakat. Dengan demikian, penguatan tata kelola Pemerintahan Nagari Padang Lua diarahkan pada kejelasan prosedur, dokumentasi yang dapat ditelusuri, komunikasi yang inklusif, perlindungan data, koordinasi antarlembaga, dan pertanggungjawaban setiap keputusan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya deskripsi empiris terbatas. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah asas, norma, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pemerintahan nagari, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan pengakuan masyarakat hukum adat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan legalitas, *good governance*, partisipasi, akuntabilitas, serta pluralisme hukum. Penggunaan pendekatan tersebut sejalan dengan karakter penelitian hukum yang menempatkan norma dan konsep hukum sebagai objek analisis (Marzuki, 2017, Amiruddin & Asikin, 2016). Unsur empiris terbatas berasal dari pengalaman magang penulis di Kantor Nagari Padang Lua. Unsur ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian sosiolegal berskala luas, melainkan sebagai bahan ilustrasi dan refleksi untuk menghubungkan norma dengan kegiatan yang diamati atau dicatat. Karena tidak dilakukan wawancara terstruktur, survei, pengukuran kepuasan, atau audit dokumen, artikel tidak menyajikan klaim kuantitatif mengenai kinerja pemerintahan.

Lokasi kegiatan adalah Kantor Nagari Padang Lua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Periode magang tercantum dalam laporan, yaitu 3 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2026. *Log book* memuat catatan kegiatan sejak 4 Agustus hingga 2 Oktober 2026, termasuk kegiatan orientasi, diskusi, administrasi, pelayanan, rapat, pelatihan, evaluasi, dan dua catatan izin. Tanggal 3 Agustus tercantum sebagai awal periode tanpa uraian kegiatan pada tabel *log book*. Perbedaan antara periode administratif magang dan tanggal kegiatan yang tercatat dipertahankan secara transparan. Bahan primer normatif meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan sekunder meliputi buku dan literatur hukum administrasi, hukum adat, pelayanan publik, tata kelola, dan metodologi penelitian hukum. Bahan empiris terbatas terdiri atas Laporan Kegiatan Magang Kantor Nagari Padang Lua dan Log Book Kegiatan Magang Mahasiswa yang disusun oleh M. Arif Isra. Kedua dokumen tersebut menjadi sumber utama untuk mengidentifikasi kegiatan dan pembelajaran.

Kerangka tersebut juga dibaca bersama Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Indonesia, 2014b, 2014d, Indonesia, 2015, 2019). Tidak digunakan data pribadi warga, identitas pemohon layanan, salinan berkas pelayanan, atau dokumen internal yang bersifat terbatas. Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan menjaga kerahasiaan informasi dan perlindungan data pribadi. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, penelaahan peraturan perundang-undangan, pembacaan laporan magang, dan pemeriksaan *log book*. Catatan kegiatan dikelompokkan ke dalam tema (a) orientasi dan pengenalan struktur kerja, (b) administrasi dan pengarsipan, (c) pelayanan masyarakat, (d) penerapan peraturan dan kesadaran hukum, (e) adat dan lembaga adat, (f) program sosial, keamanan, dan pendidikan, serta (g) perencanaan pembangunan dan anggaran. Observasi dan keterlibatan praktis dibatasi pada kegiatan pendukung sesuai arahan aparatur. Log book menyebut bantuan merapikan dan mengelompokkan dokumen, mengamati proses arsip, membantu pelayanan administrasi, menyiapkan berkas terkait bantuan sosial, mempelajari surat masuk dan keluar, memeriksa kelengkapan berkas, serta mengamati cara aparatur memberikan informasi. Kegiatan tersebut tidak berarti mahasiswa memiliki kewenangan memutus permohonan atau menetapkan hak penerima bantuan. Diskusi dicatat sebagai proses pembelajaran. Tema yang muncul meliputi hubungan hukum adat dan hukum nasional, kesadaran hukum, penerapan peraturan nagari, keamanan dan ketertiban, pembangunan, pembentukan peraturan nagari, good governance, dan batagak panghulu. Isi diskusi tidak diperlakukan sebagai keputusan resmi kecuali terdapat dokumen formal yang membuktikannya.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pertama, kegiatan dalam log book diinventarisasi menurut tanggal dan jenis aktivitas. Kedua, kegiatan dikelompokkan ke dalam isu hukum dan tata kelola. Ketiga, setiap isu dihubungkan dengan norma dan konsep yang relevan. Keempat, dilakukan penilaian proporsional mengenai apa yang dapat dan tidak dapat disimpulkan dari bahan yang tersedia. Kerangka analisis menggunakan pola identifikasi fakta, perumusan isu, penelusuran aturan, penerapan aturan terhadap fakta yang tersedia, dan penyusunan kesimpulan. Pola tersebut mencegah analisis berubah menjadi opini yang tidak memiliki dasar. Dalam penelitian hukum normatif, ketepatan memilih bahan hukum dan membangun argumentasi merupakan bagian penting dari kualitas penelitian (Marzuki, 2017, Soekanto & Mamudji, 2015). Guna menjaga keakuratan, artikel membedakan tiga kategori pernyataan. Pertama, fakta dokumen, yakni kegiatan yang secara eksplisit tertulis dalam laporan atau log book. Kedua, interpretasi, yakni makna hukum yang ditarik dari fakta dengan menggunakan peraturan dan literatur. Ketiga, rekomendasi, yakni usulan perbaikan yang belum tentu telah diterapkan. Pembedaan tersebut menjadi dasar kehati-hatian dalam menyusun hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kegiatan Magang dan Peta Pembelajaran

Kegiatan magang berlangsung di Kantor Nagari Padang Lua dalam periode 3 Agustus–3 Oktober 2026. Laporan magang menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan adalah mengenal lingkungan kerja pemerintahan, memahami administrasi dan pelayanan, mengamati pelaksanaan tugas aparatur, serta menghubungkan teori hukum dengan praktik pemerintahan lokal. Log book mencatat 44 nomor kegiatan, termasuk satu baris awal tanpa uraian aktivitas, dua catatan izin, dan rangkaian kegiatan substantif hingga evaluasi pada 2 Oktober 2026. Penomoran tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah hari kerja efektif. Secara substantif, pengalaman magang memperlihatkan bahwa kegiatan pemerintahan saling terhubung. Penataan arsip berpengaruh terhadap kemampuan menemukan dokumen, kelengkapan dokumen berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan, pembagian tugas memerlukan koordinasi, dan komunikasi hukum berpengaruh terhadap pemahaman warga. Pada saat yang sama, isu adat, pendidikan, keamanan, dan pembangunan menunjukkan bahwa pemerintah nagari berhadapan dengan kebutuhan sosial yang beragam. Temuan utama bukan berupa angka capaian, melainkan pola pembelajaran. Pola tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang akuntabel membutuhkan fondasi administratif yang tertib, pelaksanaan kewenangan yang tepat, komunikasi yang dapat dipahami, penghormatan terhadap nilai lokal, dan partisipasi masyarakat.

Administrasi Pemerintahan sebagai Infrastruktur Kepastian Hukum

Log book mencatat kegiatan merapikan dokumen administrasi pada 7 Agustus, mengelompokkan dan merapikan dokumen serta mengamati penyimpanan arsip pada 13 Agustus, mempelajari surat masuk dan surat keluar pada 8 September, mempelajari pencatatan dan pengelolaan dokumen pada 18 September, melanjutkan penataan dokumen dan arsip pada 22–23 September, serta memeriksa kelengkapan berkas dan merapikan arsip pada 24 September 2026. Rangkaian ini menunjukkan bahwa administrasi merupakan salah satu ruang belajar yang paling konsisten selama magang. Secara hukum, administrasi bukan sekadar pekerjaan teknis. Dokumen dapat menjadi bukti proses, sumber informasi, sarana koordinasi, dan dasar pertanggungjawaban. Pencatatan surat masuk dan keluar memungkinkan suatu komunikasi resmi ditelusuri, sedangkan pengarsipan membantu menjaga kesinambungan pekerjaan. Ketika berkas tidak dikelola secara sistematis, risiko yang muncul antara lain kesulitan menemukan informasi, pengulangan pekerjaan, kekeliruan pencatatan, dan ketidakjelasan status tindak lanjut.

Prinsip kecermatan dalam administrasi pemerintahan menuntut agar aparatur memeriksa kelengkapan dan kebenaran informasi sesuai prosedur. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi kerangka untuk memahami tindakan administrasi, kewenangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam praktik, prinsip ini dapat diterjemahkan melalui pemeriksaan berkas, penggunaan format yang konsisten, pencatatan tanggal dan nomor, serta konfirmasi ketika ditemukan ketidakjelasan. (Indonesia, 2014c).

Administrasi, Akuntabilitas, dan Perlindungan Data

Ketertiban administrasi harus berjalan seiring dengan perlindungan informasi. Kegiatan magang memberi pemahaman bahwa tidak semua dokumen dapat diakses, disalin, atau disebarkan oleh setiap orang. Dokumen yang berisi identitas, alamat, kondisi sosial, atau informasi pribadi warga memerlukan pengamanan dan pembatasan akses sesuai kebutuhan tugas. Prinsip keterbukaan tidak boleh ditafsirkan sebagai kewajiban membuka seluruh isi arsip. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak memperoleh informasi dan kewajiban badan publik, sekaligus mengenal informasi yang dikecualikan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberi kerangka perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi. Kedua aturan tersebut perlu dibaca secara seimbang: informasi publik harus dikelola secara terbuka sesuai hukum, sedangkan data pribadi dan informasi yang dikecualikan harus dilindungi. (Indonesia, 2008) (Indonesia, 2022). Dari sudut tata kelola, kantor pemerintahan dapat memperkuat akuntabilitas dengan klasifikasi arsip, penetapan hak akses, pencatatan peminjaman, prosedur pemusnahan atau retensi sesuai aturan, dan penggunaan saluran resmi untuk permintaan informasi. Rekomendasi ini merupakan usulan normatif, bukan pernyataan bahwa seluruh mekanisme tersebut telah diperiksa atau telah diterapkan di Kantor Nagari Padang Lua.

Pelayanan Publik dan Hak Warga

Log book mencatat kegiatan membantu pelayanan administrasi masyarakat pada 10 Agustus, mengamati kesinambungan pelayanan setelah hari libur pada 18 Agustus, membantu penyiapan berkas terkait bantuan sosial pada 31 Agustus, mengamati penyampaian informasi prosedur pelayanan pada 11 September, serta membantu kegiatan administrasi dan pelayanan pada 28 September 2026. Catatan tersebut menunjukkan keterlibatan mahasiswa pada kegiatan pendukung dan pengamatan terhadap interaksi aparatur dengan warga. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menempatkan pelayanan sebagai pemenuhan kebutuhan warga berdasarkan ketentuan hukum. Penyelenggara wajib memperhatikan standar pelayanan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengaduan. Prinsip ini mengharuskan prosedur dan persyaratan disampaikan secara jelas, informasi diberikan secara akurat, serta pengguna layanan diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. (Indonesia, 2009). Pelayanan yang cepat belum tentu berkualitas apabila tidak akurat. Sebaliknya, ketelitian yang tidak disertai komunikasi yang baik dapat membuat warga kesulitan memahami proses. Karena itu, aparatur perlu menjelaskan dokumen yang diperlukan, tahapan pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab, serta alasan apabila permohonan belum dapat diproses. Jika urusan berada di luar kewenangan nagari, warga perlu diarahkan kepada instansi yang tepat tanpa diberikan janji penyelesaian yang tidak dapat dipastikan. (Sinambela *et al*., 2014).

Kesetaraan, Kepastian Prosedur, dan Pengaduan

Asas kesetaraan menghendaki bahwa setiap warga diperlakukan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku. Kedekatan keluarga, hubungan sosial, status ekonomi, maupun posisi seseorang tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengubah persyaratan secara tidak sah. Dalam konteks nagari yang memiliki hubungan sosial relatif dekat, profesionalisme aparatur justru menjadi penting agar relasi sosial tidak memengaruhi objektivitas pelayanan. Kepastian prosedur juga melindungi aparatur. Jika persyaratan, alur, dan waktu pelayanan ditetapkan secara jelas, petugas memiliki pedoman untuk menjawab pertanyaan warga dan mengurangi keputusan yang berubah-ubah. Standar pelayanan yang dipublikasikan dapat memuat dasar hukum, persyaratan, sistem dan mekanisme, jangka waktu, biaya apabila ada, produk layanan, sarana pengaduan, dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan. Penelitian ini tidak menyimpulkan adanya diskriminasi atau pelanggaran standar di lokasi magang. Log book tidak memuat sampel permohonan, data waktu penyelesaian, catatan keluhan, atau hasil survei. Analisis yang dapat diberikan adalah bahwa kegiatan pengamatan tersebut memperlihatkan relevansi prinsip kesetaraan dan kepastian prosedur sebagai ukuran normatif untuk menilai pelayanan publik. Penelitian lanjutan dapat menguji penerapannya melalui observasi terstruktur dan data layanan yang sah.

Batas Kewenangan Pemerintah Nagari

Beberapa catatan magang secara khusus membahas ketentuan penyelenggaraan pemerintahan nagari, tugas dan tanggung jawab perangkat, pembentukan peraturan nagari, serta hubungan antara peraturan nagari, hukum adat, dan peraturan nasional. Pada 28 Agustus dan 9 September, mahasiswa mempelajari ketentuan umum penyelenggaraan pemerintahan nagari. Pada 10 September, mahasiswa mempelajari pembagian tugas dan koordinasi perangkat. Pada 16 September, mahasiswa menelaah tahapan pembentukan dan pelaksanaan peraturan di tingkat nagari. Pembelajaran tersebut berkaitan dengan konsep kewenangan. Dalam hukum administrasi, kewenangan tidak dapat diasumsikan hanya karena suatu persoalan terjadi di wilayah nagari.

Harus diperiksa apakah urusan tersebut termasuk kewenangan nagari, kewenangan yang ditugaskan, atau kewenangan instansi lain. Pembagian urusan pemerintahan dan pengaturan desa/nagari perlu dibaca bersama Undang-Undang Desa beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya. (Indonesia, 2014a, 2024). Kehati-hatian terhadap batas kewenangan penting dalam pelayanan, bantuan sosial, keamanan, dan penyelesaian persoalan masyarakat. Pemerintah nagari dapat memfasilitasi, mendata sesuai dasar hukum, memberikan informasi, atau mengoordinasikan pihak terkait, tetapi tidak boleh mengambil alih kewenangan lembaga lain. Bagi mahasiswa magang, batas tersebut berarti bahwa tugas pendukung tidak mencakup penetapan keputusan, penandatanganan dokumen resmi, atau pemberian nasihat hukum yang melampaui kapasitas dan penugasan.

Pembentukan Peraturan Nagari dan Kualitas Regulasi

Catatan tanggal 16 September 2026 menyebut kegiatan mempelajari pembentukan dan pelaksanaan peraturan di tingkat nagari, termasuk kebutuhan memahami kewenangan, prosedur, dan pembagian peran antara Wali Nagari dan Bamus Nagari. Catatan ini merupakan bahan penting untuk melihat bahwa peraturan lokal tidak boleh dibentuk semata-mata karena kebutuhan praktis, tetapi harus mengikuti mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan di tingkat nagari harus memiliki dasar kewenangan, tujuan yang jelas, materi muatan yang sesuai, proses pembentukan yang benar, serta pengundangan atau penyebarluasan menurut ketentuan. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dapat menjadi rujukan teknis sepanjang masih berlaku dan dibaca bersama ketentuan terbaru mengenai desa serta peraturan daerah. Di Sumatera Barat, pengaturan nagari juga perlu memperhatikan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Kualitas regulasi lokal dapat dinilai dari kejelasan rumusan, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, keterlibatan pihak yang relevan, dan kemudahan pelaksanaan. Partisipasi dalam pembentukan regulasi tidak boleh berhenti pada formalitas. Masukan masyarakat perlu dihimpun dan dipertimbangkan, sementara keputusan akhir tetap dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menurut hukum.

Hukum Adat dan Lembaga Adat dalam Kehidupan Nagari

Log book memuat diskusi mengenai hukum adat dan peran lembaga adat pada 11 Agustus, fungsi hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial pada 19 Agustus, hubungan peraturan nagari, hukum adat, dan peraturan nasional pada 25 Agustus, serta diskusi pelestarian budaya pada 2 September 2026. Selain itu, terdapat pembahasan batagak datuak pada 21 Agustus dan rapat Kerapatan Adat Nagari mengenai batagak panghulu pada 29 September 2026. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa adat hadir dalam kehidupan sosial nagari dan menjadi objek pembelajaran mahasiswa hukum. Adat dapat memberi kerangka nilai, tata krama, identitas, serta mekanisme sosial untuk membangun kesepakatan. Dalam masyarakat Minangkabau, kedudukan penghulu dan lembaga adat memiliki makna sosial yang tidak dapat dipahami hanya melalui kategori administrasi pemerintahan. Namun, laporan magang tidak memuat risalah lengkap rapat KAN, ketentuan adat tertulis yang dibahas, atau hasil prosesi batagak panghulu. Karena itu, artikel tidak menguraikan tata cara adat secara rinci dan tidak menyimpulkan akibat hukum tertentu dari kegiatan tersebut. Analisis dibatasi pada arti penting hubungan kelembagaan adat dengan pemerintah nagari dan perlunya menghormati peran masing-masing.

Harmonisasi Hukum Negara dan Kearifan Lokal

Harmonisasi hukum negara dan adat sebaiknya dipahami sebagai hubungan yang saling menghormati tetapi memiliki batas. Hukum negara menetapkan kerangka kewenangan, hak konstitusional, dan prosedur administrasi. Adat dapat membantu membangun penerimaan sosial, menjelaskan konteks persoalan, dan memelihara hubungan antarwarga. Keduanya dapat berinteraksi melalui komunikasi, musyawarah, dan koordinasi, sepanjang proses tersebut tidak meniadakan hak warga atau menggantikan prosedur yang diwajibkan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dengan syarat konstitusional. Pasal 28I ayat (3) juga mengatur penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pengakuan konstitusional tersebut perlu dibaca bersama prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi. Dengan demikian, klaim adat tidak dapat digunakan untuk membenarkan diskriminasi, kekerasan, atau pembatasan hak tanpa dasar yang sah. Gagasan operasional yang ditawarkan artikel ini adalah model tiga lapis. Lapis pertama adalah verifikasi legalitas: identifikasi dasar hukum, pejabat berwenang, dan prosedur. Lapis kedua adalah dialog sosial: dengarkan pandangan tokoh adat, warga, dan kelompok yang terdampak. Lapis ketiga adalah akuntabilitas: dokumentasikan hasil, jelaskan alasan keputusan, dan sediakan mekanisme keberatan atau pengaduan sesuai hukum. Model ini menjaga nilai lokal tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Kesadaran Hukum dan Komunikasi Pemerintahan

Pada 6, 12, dan 14 Agustus serta 4 September 2026, log book mencatat diskusi tentang penerapan peraturan, peran pemerintah nagari menyampaikan informasi hukum, kesadaran hukum masyarakat, faktor kepatuhan, dan pentingnya sosialisasi. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan peraturan tidak otomatis membuat masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Penjelasan yang terlalu teknis dapat

menghambat pemahaman, sedangkan penyederhanaan yang keliru dapat mengubah makna norma. Komunikasi hukum yang baik perlu memenuhi tiga unsur: benar secara substansi, mudah dipahami, dan disampaikan oleh pihak yang tepat. Aparatur dapat menjelaskan persyaratan, dasar prosedur, dan jalur layanan menggunakan bahasa sederhana. Apabila terdapat pertanyaan yang membutuhkan penafsiran hukum khusus, aparatur sebaiknya merujuk kepada pejabat atau instansi yang berwenang. Pendekatan ini menghindari jawaban spekulatif. Soekanto (2012) menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks nagari, komunikasi dapat dipandang sebagai jembatan antara norma formal dan pemahaman sosial. Namun, peningkatan kesadaran hukum tidak boleh dibebankan hanya kepada warga, pemerintah juga perlu memastikan aturan tersedia, prosedur konsisten, dan pelayanan dapat diakses.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Log book mencatat diskusi dengan Wali Nagari mengenai arah kebijakan, prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, potensi nagari, dan perencanaan program pada 15 September. Pada 25 September, mahasiswa berdiskusi mengenai partisipasi masyarakat, penyerapan aspirasi, dan komunikasi antara pemerintah nagari dengan warga. Dua kegiatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan membutuhkan informasi dari masyarakat dan penentuan prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi yang bermakna mencakup akses informasi sebelum keputusan dibuat, kesempatan menyampaikan pendapat, keterwakilan kelompok yang beragam, serta penjelasan mengenai bagaimana aspirasi dipertimbangkan. Kehadiran dalam rapat saja belum tentu menunjukkan partisipasi yang substansial. Pemerintah perlu menghindari dominasi kelompok tertentu dan memberi perhatian kepada perempuan, pemuda, kelompok rentan, serta warga yang memiliki keterbatasan akses. Undang-Undang Desa mengakui kedudukan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Partisipasi perlu dilaksanakan melalui forum dan mekanisme yang ditentukan peraturan. Aspirasi masyarakat menjadi bahan pertimbangan, tetapi keputusan harus tetap mempertimbangkan kewenangan, prioritas, kemampuan keuangan, dan prosedur anggaran. Dengan demikian, partisipasi dan legalitas bukan dua prinsip yang saling meniadakan. (Indonesia, 2014a, 2024).

APB Nagari dan Akuntabilitas Keuangan

Log book tanggal 1 September 2026 mencatat rapat pembahasan rancangan APB Perubahan Nagari Padang Lua Tahun Anggaran 2026. Hasil pembelajaran yang ditulis adalah pemahaman mengenai pentingnya perubahan anggaran untuk memaksimalkan pembangunan nagari. Catatan ini menunjukkan keterpaparan mahasiswa terhadap proses perencanaan dan penganggaran, tetapi tidak menyediakan dokumen rancangan, angka anggaran, notula rapat, atau hasil penetapan. Karena data keuangan tidak tersedia, artikel tidak menyajikan analisis nominal, perbandingan pagu, realisasi, atau kesesuaian belanja. Pembahasan dibatasi pada prinsip hukum dan tata kelola. Pengelolaan keuangan desa/nagari perlu mengikuti ketentuan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi salah satu rujukan teknis yang perlu dibaca bersama peraturan terbaru. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Akuntabilitas anggaran menuntut hubungan yang dapat ditelusuri antara kebutuhan, prioritas, sumber pendapatan, alokasi belanja, pelaksanaan, dan hasil. Perubahan anggaran harus memiliki alasan yang sah dan mengikuti mekanisme persetujuan serta penetapan yang berlaku. Keterbukaan informasi anggaran juga perlu disertai penyajian yang mudah dipahami masyarakat, tanpa mengabaikan ketentuan mengenai dokumen dan data yang dikecualikan.

Revitalisasi Pasar dan Tata Kelola Kebijakan

Pada 27 Agustus 2026, *log book* mencatat rapat tindak lanjut revitalisasi Pasar Padang Lua dengan hasil pembelajaran mengenai persoalan keterbatasan lahan. Catatan ini merupakan contoh isu pembangunan yang mempertemukan kepentingan ekonomi, tata ruang, fasilitas publik, pedagang, pengguna pasar, dan kewenangan pemerintahan. Keterbatasan lahan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan tidak cukup hanya didasarkan pada keinginan memperbaiki fasilitas, tetapi perlu didukung kajian kebutuhan dan kelayakan. Dari perspektif hukum, rencana revitalisasi perlu diperiksa kesesuaiannya dengan kewenangan pemerintah, dokumen perencanaan, status dan penggunaan lahan, perizinan yang diperlukan, serta ketentuan pengadaan atau penggunaan anggaran. Jika kebijakan berdampak pada pedagang dan masyarakat, konsultasi publik dan penyampaian informasi menjadi penting. Kepastian mengenai lokasi, tahapan, dampak, dan mekanisme keberatan dapat mencegah konflik. Tidak tersedia dokumen teknis atau keputusan revitalisasi dalam bahan yang dianalisis. Oleh karena itu, artikel tidak menyatakan bahwa rencana telah disetujui, didanai, atau dilaksanakan. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah memastikan kajian legalitas lahan, pemetaan pemangku kepentingan, analisis dampak sosial, keterbukaan rencana, dan dokumentasi proses sebelum keputusan diambil.

Pendidikan, Anak Tidak Sekolah, dan Penguatan Keluarga

Log book tanggal 20 Agustus 2026 mencatat pendampingan implementasi program ATS (Anak Tidak Sekolah), dengan hasil pembelajaran bahwa terdapat tantangan dalam mengatasi anak yang tidak sekolah. Pada 24 Agustus, mahasiswa mengikuti pelatihan penguatan kapasitas keluarga. Catatan hasil menyebut pentingnya penguatan keluarga dalam membentuk karakter anak, sedangkan kendala kegiatan adalah masyarakat sulit fokus ketika materi diberikan. Dua kegiatan ini menunjukkan bahwa isu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan institusi sekolah, tetapi juga kondisi keluarga, akses, informasi, dukungan sosial, dan koordinasi lintas pihak. Pemerintah nagari dapat berperan dalam identifikasi kebutuhan, penyampaian informasi, fasilitasi, dan koordinasi sesuai kewenangan. Penanganan anak tidak sekolah memerlukan pendekatan yang tidak menyalahkan keluarga dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dari sisi hukum, kebijakan pendidikan harus memperhatikan hak atas pendidikan, perlindungan anak, dan prinsip non-diskriminasi. Akan tetapi, log book tidak memuat jumlah anak, penyebab ketidaksekolahan, data penerima program, atau hasil intervensi. Karena itu, artikel tidak membuat klaim mengenai skala masalah maupun efektivitas program. Rekomendasi yang proporsional adalah memperkuat pendataan yang sah, koordinasi dengan satuan pendidikan dan instansi terkait, serta komunikasi keluarga yang partisipatif.

Keamanan Lingkungan dan Peran Parik Paga

Pada 26 Agustus 2026, log book mencatat diskusi mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat serta pentingnya koordinasi pemerintah nagari dengan unsur masyarakat dan pihak terkait. Pada 14 September, mahasiswa mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas parik paga dan memperoleh pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi parik paga dalam membantu menjaga keamanan nagari. Kegiatan tersebut memperlihatkan hubungan antara keamanan sosial, partisipasi warga, dan koordinasi kelembagaan. Peran komunitas dapat mendukung pencegahan gangguan ketertiban dan komunikasi lingkungan. Namun, kegiatan keamanan masyarakat harus tetap menghormati hukum, hak asasi, dan batas kewenangan. Penanganan tindak pidana, penggunaan upaya paksa, atau tindakan yang membatasi kebebasan seseorang bukan kewenangan yang dapat dijalankan secara bebas oleh kelompok masyarakat. Penguatan kapasitas parik paga sebaiknya menekankan pencegahan, komunikasi, pelaporan, mediasi sosial yang sah, dan koordinasi dengan aparat berwenang. Pedoman perilaku dan batas tindakan perlu dijelaskan agar partisipasi keamanan tidak berubah menjadi tindakan main hakim sendiri. Artikel tidak menyimpulkan adanya pelanggaran atau masalah keamanan tertentu di Nagari Padang Lua karena catatan magang tidak menyediakan data insiden.

Kelembagaan Adat dan Batagak Panghulu

Catatan 21 Agustus memuat diskusi mengenai batagak datuak di nagari, sedangkan catatan 29 September memuat rapat Kerapatan Adat Nagari mengenai batagak panghulu. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memahami kedudukan penghulu dan kelembagaan adat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Minangkabau, kepemimpinan adat berkaitan dengan identitas kaum dan hubungan sosial yang memiliki tata cara serta nilai tersendiri. Pemerintahan nagari perlu membangun hubungan koordinatif dengan lembaga adat tanpa mencampuradukkan fungsi. Kelembagaan adat memiliki ruang sosial dan adatnya, sedangkan pemerintah nagari menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan. Dalam praktik, komunikasi antarlembaga dapat membantu memahami kebutuhan warga dan menjaga harmoni sosial. Namun, keputusan pemerintahan harus tetap diambil oleh organ yang berwenang. Bahan magang tidak menyertakan risalah rapat, aturan adat yang menjadi rujukan, atau uraian prosesi. Untuk menjaga akurasi, artikel hanya menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut memperlihatkan pentingnya dialog dan penghormatan terhadap lembaga adat. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji secara khusus hubungan kewenangan KAN, pemerintah nagari, dan masyarakat hukum adat berdasarkan dokumen serta wawancara yang terverifikasi.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik

Transparansi berkaitan dengan ketersediaan informasi yang benar, relevan, dan dapat diakses menurut ketentuan. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban menjelaskan serta mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan dan sumber daya. Keduanya saling mendukung. Informasi yang terbuka memungkinkan warga memahami proses, sedangkan dokumentasi yang tertib membantu pemerintah menunjukkan alasan dan tahapan tindakan. Dalam konteks magang, pembelajaran mengenai arsip, surat menyurat, pelayanan, rapat anggaran, dan perencanaan pembangunan memberi gambaran bahwa transparansi dan akuntabilitas memerlukan sistem administrasi. Catatan kegiatan saja tidak cukup untuk membuktikan akuntabilitas substantif, diperlukan dokumen pendukung, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan. Demikian pula, publikasi informasi harus memperhatikan pengecualian dan perlindungan data. Rekomendasi yang dapat diterapkan secara bertahap meliputi penyediaan informasi standar pelayanan, ringkasan program dan anggaran dalam bahasa sederhana, pencatatan tindak lanjut aspirasi, serta saluran pengaduan yang mudah ditemukan. Langkah tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan dan kapasitas nagari. Kepercayaan publik dibangun bukan melalui slogan, melainkan konsistensi antara informasi, tindakan, dan pertanggungjawaban.

Model Harmonisasi Legalitas dan Kearifan Loka

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, artikel mengusulkan model harmonisasi tiga lapis yang dapat digunakan sebagai kerangka penguatan tata kelola nagari. Lapis pertama adalah legalitas dan kewenangan. Setiap tindakan perlu ditelusuri dasar hukumnya, pejabat atau lembaga yang berwenang, prosedur, dan batas tindakan. Lapis kedua adalah legitimasi sosial melalui komunikasi dan partisipasi. Nilai adat, tokoh masyarakat, dan forum warga dapat membantu memahami konteks serta membangun penerimaan, sepanjang prosesnya inklusif dan menghormati hak. Lapis ketiga adalah akuntabilitas dan perlindungan hak. Proses harus terdokumentasi, alasan keputusan dapat dijelaskan, informasi publik tersedia, data pribadi dilindungi, dan pengaduan dapat disampaikan melalui mekanisme yang sah. Ketiga lapis tersebut saling menguatkan: legalitas mencegah kesewenang-wenangan, kearifan lokal memperkuat komunikasi, dan akuntabilitas memastikan keputusan dapat ditelusuri. Model ini dapat diterapkan pada isu yang muncul dalam log book. Pada pelayanan administrasi, legalitas berarti pemeriksaan kewenangan dan persyaratan, legitimasi sosial berarti komunikasi yang mudah dipahami, akuntabilitas berarti pencatatan dan penjelasan proses. Pada revitalisasi pasar, legalitas berarti pemeriksaan status lahan dan kewenangan, partisipasi berarti mendengar pedagang dan warga, akuntabilitas berarti transparansi rencana dan anggaran. Pada kegiatan adat, legalitas menjaga batas keputusan pemerintahan, dialog sosial menghormati lembaga adat, dan dokumentasi memastikan koordinasi dapat dipertanggungjawabkan.

.

KESIMPULAN

Prinsip legalitas merupakan fondasi penyelenggaraan pemerintahan nagari. Pengalaman magang memperlihatkan relevansinya dalam kegiatan administrasi, pelayanan, pembelajaran kewenangan, dan pembentukan peraturan. Setiap tindakan pemerintahan perlu memiliki dasar hukum, dilakukan oleh pihak yang berwenang, mengikuti prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tertib administrasi mendukung kepastian hukum karena dokumen dan proses dapat ditelusuri, tetapi harus disertai kecermatan dan perlindungan informasi. Pelayanan publik merupakan ruang konkret pemenuhan hak warga. Kegiatan pengamatan pelayanan dan penyiapan berkas memperlihatkan pentingnya informasi yang jelas, ketepatan, sikap sopan, kesetaraan perlakuan, dan kejelasan batas kewenangan. Berdasarkan bahan yang tersedia, artikel tidak dapat menyatakan bahwa standar pelayanan telah terpenuhi atau dilanggar, yang dapat ditegaskan adalah prinsip-prinsip normatif yang perlu menjadi ukuran evaluasi. Kearifan lokal dan kelembagaan adat memiliki peran penting dalam konteks sosial nagari. Diskusi mengenai hukum adat, lembaga adat, batagak datuak, dan batagak panghulu menunjukkan perlunya komunikasi dan penghormatan terhadap identitas lokal. Namun, adat tidak menggantikan hukum nasional, tidak menciptakan kewenangan administratif tanpa dasar, dan tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak. Harmonisasi harus menjaga pengakuan adat sekaligus kepastian hukum.

Partisipasi masyarakat penting dalam perencanaan pembangunan dan penyelesaian kebutuhan sosial. Catatan mengenai arah pembangunan, revitalisasi pasar, ATS, penguatan keluarga, keamanan, dan parik paga menunjukkan luasnya isu yang memerlukan koordinasi. Partisipasi yang bermakna harus inklusif, didukung informasi, dan dihubungkan dengan proses pengambilan keputusan yang sah. Aspirasi masyarakat merupakan masukan penting, tetapi keputusan tetap harus mengikuti kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban. Model harmonisasi yang ditawarkan terdiri atas tiga lapis: legalitas dan kewenangan, dialog sosial dan partisipasi, serta akuntabilitas dan perlindungan hak. Model tersebut dapat membantu pemerintah nagari mengelola hubungan antara norma formal dan nilai lokal secara proporsional. Penguatan tata kelola tidak cukup melalui penambahan aturan, tetapi membutuhkan prosedur yang jelas, dokumentasi yang konsisten, komunikasi yang baik, dan evaluasi yang dapat diverifikasi.

Keterbatasan sumber mengharuskan simpulan dibaca sebagai refleksi akademik berbasis magang, bukan audit atau penilaian kinerja Kantor Nagari Padang Lua. Kajian lanjutan dengan wawancara, observasi sistematis, dokumen resmi, dan data pelayanan diperlukan untuk menguji rekomendasi dan menghasilkan kesimpulan empiris yang lebih kuat

REFERENSI

Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi).* Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*

Dwiyanto, A. (Ed.). (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.* Gadjah Mada University Press.

Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Edisi revisi). Mandar Maju.

Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., Djatmiati, T. S., & Mertokusumo, S. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Gadjah Mada University Press.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. (2014c). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Isra, M. A. (2026a). *Laporan Kegiatan Magang Kantor Nagari Padang Lua: Periode 3 Agustus–3 Oktober 2026. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.*

Isra, M. A. (2026b). *Log Book Kegiatan Magang Kantor Nagari Padang Lua: Periode 3 Agustus–3 Oktober 2026. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.*

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik.* Andi.

Muhammad, B. (2006). *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar.* Pradnya Paramita.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.*

Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.

Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik*. Mandar Maju.

Sinambela, L. P., *et al*. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi.* Bumi Aksara.

Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Rajawali Pers.